



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Unit Pengelola Laporan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan harta Kejayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Isteri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.

9. Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Barito Kuala adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LKHPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 2

LHKPN bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- b. Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. Integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II WAJIB LHKPN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LKHPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Waktu Pelaporan

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN ke KPK pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. Masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak penangkatan pertama kali, berakhirnya jabatan atau pensiun, dan pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

- (3) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat seagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaaimana dimaksud dalam PPPasal (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan ke KPK melalui E-LHKPN sesuai format yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara wajib melakukan peraian dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 7

Dalam Hal berdasarkan administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK, Penyelenggaran Negara diberikan Tanda Terima dan kewajiban penyampaian LHKPN danggap selesai.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dkenaan sanksi admnistratif berupa :

- a. peringatan;
- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
- c. sanksi disiplin.

Pasal 9

- (1) Peringatan sebaaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan pada Penyelenggara Negara yang belum/terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki penyampaian LHPN.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak priode penyampaian LHKPN dinyatakan selesai dan/atau janka watu untu melaukan perbaikan LHKPN telah selesai.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan.

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHPN yang disampaikannya dan sudah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemotongan tambatan penghasilan seagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) bulan setelah pemberian peringatan diterima.
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk keterlambatan 2 (dua) bulan setelah pemberian peringatan diterima.
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) untu keterlambatan 3 (tiga) bulan setelah pemberian peringatan diterima; dan
 - d. 100 % (seratus persen) untuk keterlambatan 4 (empat) bulan setelah pemberian peringatan diterima.

Pasal 11

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan pada Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN atau tidak memperbaiki LHKPN sampai bulan ke 5 (lima) setelah pemberian peringatan diterima.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.
- (3) Tata cara pemeriksaan, prosedur dan kewenangan penjatuhan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 13

- (1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Unit Pengelola Laporan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 September 2021


BUPATI BARITO KUALA,
HJ. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 61